

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Dalam menjalankan kehidupannya, manusia memerlukan kebutuhan mendasar yakni yang biasa disebut kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Kebutuhan primer merupakan kebutuhan manusia yang paling dibutuhkan dan sifatnya wajib dipenuhi dan terdiri atas sandang, pangan dan papan. Sandang adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pakaian yang digunakan. Seluruh umat manusia memerlukan pakaian untuk melindungi tubuh dari cuaca dan hal eksternal lainnya. Kebutuhan pokok selanjutnya yaitu pangan merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan makanan dan minuman yang manusia konsumsi, hal ini merupakan kebutuhan yang sangat mendasar karena manusia tidak dapat hidup tanpa makan dan minum sama sekali. Kebutuhan pokok yang terakhir yaitu papan yang merupakan rumah atau tempat hunian. Tidak semua manusia memiliki rumah, akan tetapi rumah merupakan hal mendasar dan kebutuhan primer bagi manusia karena menjadikan rumah sebagai tempat berteduh dan berlindung. Apabila kebutuhan dasar manusia telah terpenuhi, barulah manusia dapat memenuhi kebutuhan sekunder dan tersiernya.

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri, dan senantiasa membutuhkan peran individu lain untuk memenuhi kebutuhannya. Salah satu cara yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan adalah dengan melakukan kegiatan jual beli. Jual beli merupakan salah satu aktivitas yang paling sederhana dan mendasar dalam kehidupan manusia,

bahkan semenjak kecil manusia telah menyaksikan interaksi ini terbentuk di depan mata, mungkin saat itu tidak hanya menjadi seorang pembeli namun juga penjual. Pada saat melakukan transaksi jual-beli, adanya aktivitas tukar menukar antara barang yang satu dengan barang yang lain atau penukaran barang dengan uang.<sup>1</sup>

Pakaian merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia yang digunakan untuk menutupi dan melindungi diri.<sup>2</sup> Perkembangan perekonomian dan berbagai sektor industri yang berlangsung sangat cepat akibat dari globalisasi menyebabkan kemudahan segala bentuk transaksi jual-beli. Hal ini mengakibatkan cepatnya proses perubahan tren dan perubahan sudut pandang masyarakat mengenai mode dan penampilan.<sup>3</sup> Setiap manusia dalam memilih pakaian, memiliki preferensi nya tersendiri sesuai dengan gaya berpenampilan dan ciri khasnya. Dalam memilih suatu produk, konsumen tentunya memilih berdasarkan selernya dan juga memiliki kualitas yang sesuai dengan harga yang dibayarkan.<sup>4</sup> Masyarakat mulai memandang pakaian bekas sebagai alternatif dan kemungkinan untuk membeli *brand* luar negeri dengan harga yang lebih murah karena selain memilih pakaian berdasarkan kebutuhan dan

---

<sup>1</sup> Holilur Rohman, *Hukum Jual Beli Online*, (Jakarta: Duta Media Publishing, 2020), hal.1

<sup>2</sup> Ni Putu Maha Dewi Pramitha Asti dan Ni Made Ari Yuliantini Griadhi, “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen yang Mengonsumsi Pakaian Impor Bekas”, *Kertha Semaya Journal Ilmu Hukum*, Vol.5 No.1 (2017), hal.1.

<sup>3</sup> Muhammad Herman Effendi, et.all, “Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Pakaian Bekas Impor melalui Aplikasi Sosial Media Instagram di Indonesia”, *STIH Sultan Adam Banjarmasin*, Vol. 10 No.01 Februari 2022, hal.2.

<sup>4</sup> Arwita Dwi Andriani dan Cristina Menuk Sri H, “Pengaruh Gaya Hidup, Kualitas Produk dan Harga terhadap Keputusan Pembelian Pakaian Bekas Impor di Tempat Biasa Thrift Store Subaraya”, *Journal of Sustainability Business Research*, Vol.2 No.1 Maret 2021, hal. 194

preferensi mode, masyarakat juga memilih pakaian untuk meningkatkan status sosial mereka.

Pakaian impor bekas merupakan pakaian sisa penjualan yang didapatkan dari pabrik garmen dan *department store*, pakaian ini ada yang tertimbun selama beberapa bulan atau tahun dalam gudang dan ada juga yang merupakan bekas pemakaian orang lain.<sup>5</sup> Budaya bagi masyarakat yang berburu pakaian impor bekas ini biasa disebut dengan *thrifting*.<sup>6</sup> Pakaian impor bekas menjadi salah satu hal yang diminati masyarakat karena dinilai konsumen bisa mendapatkan pakaian merek terkenal dari luar negeri dengan model yang tidak pasaran akan tetapi dengan harga yang tidak semahal harga aslinya. Pakaian impor bekas ini didapatkan dari berbagai negara misalnya China, Singapura, Malaysia, Korea, dan lain sebagainya. Aktivitas *thrifting* ini juga membawa dampak positif bagi pelaku usaha karena menjadi ladang usaha di kala pandemi ini. Pelaku usaha dapat membeli pakaian impor bekas baik melalui toko online maupun secara langsung melalui importir luar negeri secara “bal” atau “karungan”.

Pembelian pakaian impor bekas yang dibeli secara karungan ini tentunya tidak dapat dipastikan bahwa semua pakaian tersebut layak dijual, begitu pula dengan mutunya yang belum tentu bersih atau bebas dari bibit penyakit. Ketika manusia memutuskan untuk menggunakan pakaian bekas atau pakaian yang pernah digunakan oleh orang lain tentunya sangat rentan

---

<sup>5</sup> Risma Nur Arifah, “Kendala-Kendala Pencegahan Perdagangan Pakaian Bekas Impor di Kota Malang”, Fakultas Syariah UIN Malang, Vol.7 No.1 1 Juni 2015, hal. 91

<sup>6</sup> Muhammad Herman Effendi, *Op. Cit.*, hal.1.

tertular berbagai jenis penyakit kulit khususnya penyakit kulit yang disebabkan oleh jamur.

Bapak Andri yang merupakan penjual pakaian impor bekas, menyatakan bahwa penjualan pakaian bekas memiliki dampak positif bagi penjual karena dapat memperoleh keuntungan sampai dua kali lipat dari modal dan pembeli pun senang karena memperoleh harga yang lebih murah jika dibandingkan membeli pakaian baru.<sup>7</sup>

Penjualan pakaian impor bekas pada masa sekarang dapat dikatakan mudah ditemukan karena selain melalui toko *online*, konsumen juga dapat menjumpai baju impor bekas di pinggir jalan maupun di pasar tradisional dan perkembangan penjualan bisnis pakaian impor bekas ini dapat dikatakan sangat pesat. Pada masa pandemi Covid-19, banyak dari kalangan anak muda yang melakukan aktivitas *thrifting* ini dengan cara berburu pakaian impor bekas di pasar-pasar yang menjual pakaian impor bekas. Mereka berburu pakaian impor bekas untuk mendapatkan gaya yang sesuai dengan harga yang terjangkau. Konsumen yang membeli pakaian impor bekas bukan hanya datang dari kalangan anak muda, melainkan juga kalangan bawah karena harganya lebih terjangkau, bahkan tidak jarang kalangan ekonomi menengah ke atas juga membelinya dikarenakan ingin mendapatkan *outfit*<sup>8</sup> yang diinginkan.

Pemerintah melalui Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 (“**Permendag 18/2021**”) menyatakan pelarangan

---

<sup>7</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Andri, penjual pakaian bekas impor, Pasar Pocong, Bogor, Tanggal 6 Juli 2022, pukul 15.30

<sup>8</sup> **PEN.** Maksud penulis hukum sebagai *outfit* adalah perpaduan antara item fashion seperti baju dengan celana, rok, ikat pinggang dan lain sebagainya.

perdagangan pakaian impor bekas, hal ini dengan alasan bahwa pakaian impor bekas dapat berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan manusia. Larangan terhadap peredaran pakaian impor bekas ini dilatarbelakangi oleh penemuan bakteri setelah dilakukannya uji hasil lab pada pakaian impor bekas. Salah satu pengujian yang dilakukan di Tanjungpinang oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Tanjungpinang mendapatkan bahwa tingkat pencemaran bakteri dan jamur pakaian impor bekas yang didapatkan melalui parameter uji lempeng total (parameter ALT), mikroba yang terkandung dalam pakaian impor bekas mencapai 216.000 (dua ratus enam belas ribu) koloni per gram.<sup>9</sup> Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen telah melakukan sebuah penelitian yaitu berupa pengujian terhadap 25 (dua puluh lima) contoh pakaian impor bekas yang beredar di Pasar Senen Jakarta. Pengujian ini dilakukan atas beberapa mikroorganisme yang dapat hidup pada pakaian bekas yaitu bakteri *Staphylococcus aureus* (*S. aureus*), bakteri *Escherichia coli* (*E. coli*) dan jamur. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan semua pakaian bekas ini mengandung kandungan mikroba yang cukup besar yakni 216.000 (dua ratus enam belas ribu) koloni/gr dan kapang sebesar 36.000 (tiga puluh enam ribu) koloni/gr.<sup>10</sup>

Berbagai bakteri dan jamur patogen ditemukan dalam pengujian terhadap sampel pakaian impor bekas sehingga hal ini dikhawatirkan dapat

---

<sup>9</sup> Fatkhul Maskul, “Kementerian Perdagangan Temukan Bakteri pada Pakaian Bekas”, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20150402/12/419036/kementerian-perdagangan-temukan-bakteri-pada-pakaian-bekas>, diakses pada 18 Juli 2022

<sup>10</sup> Wenny Puspitasari dan Eny Sulistyowati, “Penegakan Hukum terhadap Perdagangan Pakaian Bekas Impor di Tugu Pahlawan Kota Surabaya”, Universitas Negeri Surabaya, Vol.2 No.3 (2015), hal.2

menimbulkan berbagai macam penyakit pada orang yang mengkonsumsi pakaian tersebut. Pakaian yang langsung bersentuhan dengan kulit manusia, dapat menyebabkan penyakit yang ditimbulkan dari pencemaran bakteri dan kapang seperti bisul, infeksi pada kulit atau infeksi pada saluran kelamin. Debu yang menempel pada pakaian juga dapat menyebabkan penyakit paru-paru yang berbahaya. Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (“UU Perdagangan”) menjelaskan bahwa “setiap importir diwajibkan mengimpor barang dalam keadaan baru”. Dalam hal tertentu, menteri dapat menetapkan bahwa barang tersebut tidak harus dalam keadaan baru. Hal itu jika barang modal yang diperlukan oleh pelaku usaha bukanlah barang yang dapat dipenuhi atau didapat dari dalam negeri sehingga perlu melakukan impor atau jika terjadinya bencana alam yang membutuhkan barang dalam keadaan tidak baru atau untuk keperluan mendesak lainnya sesuai peraturan perundang-undangan. Selain membahayakan kesehatan manusia, peredaran pakaian impor bekas juga dikhawatirkan dapat merugikan industri konveksi dan garmen lokal serta UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) yang berjualan pakaian. Pengusaha garmen lokal yang memiliki kewajiban membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) senilai 11% tentunya akan menaikkan harga penjualannya. Hal inilah yang dapat menyebabkan industri garmen dalam negeri dapat kalah dalam persaingan dikarenakan harganya yang bersaing dengan pakaian impor bekas yang dijual dengan harga sangat murah. Penjualan pakaian impor bekas tidak diperlukan jika sifatnya tidak mendesak dan banyaknya alternatif lain seperti industri garmen dalam

negeri. Pelaku usaha yang tidak mencuci pakaian bekas dan menjaga kebersihannya akan membahayakan konsumen, terutama jika langsung dipakai oleh konsumen. Hal inilah yang diatur dan dilindungi dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (“UUPK”).

Perlindungan konsumen adalah suatu bentuk jaminan bagi konsumen atas setiap produk yang dibeli dari pelaku usaha baik dari segi kesehatan dan keselamatan, kesesuaian, dan lain sebagainya.<sup>11</sup> Dalam Pasal 4 UUPK diatur mengenai hak konsumen yaitu:

1. Kenyamanan, keamanan, dan keselamatan saat membeli atau menggunakan barang dan/jasa;
2. Hak untuk mendapatkan barang sesuai nilai tukar dan jaminan yang telah disepakati sebelumnya;
3. Hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur atas kondisi dan jaminan barang dan/jasa;
4. Hak untuk memberikan keluhan dan pendapatnya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya perlindungan dalam penyelesaian sengketa perlindungan konsumen;
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan bagi konsumen;
7. Hak untuk mendapatkan konseling dan edukasi bagi konsumen;
8. Mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/ penggantian apabila barang yang diperoleh tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sesuai sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Berdasarkan hak-hak konsumen tersebut, konsumen pakaian impor bekas diharapkan memiliki hak untuk mengkonsumsi barang dan/jasa dengan rasa penuh kenyamanan, keamanan dan keselamatan, sedangkan barang yang

---

<sup>11</sup> Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Depok: Kencana, 2018), hal.2.

dimaksud adalah barang yang tidak membahayakan konsumen. Secara tidak langsung hak konsumen ini dilanggar oleh pelaku usaha dalam hal penjualan pakaian impor bekas yang beredar di seluruh pelosok negeri karena konsumen membeli pakaian yang mengandung banyak bibit penyakit, maka pemakaian pakaian yang baru dan bersih merupakan hak konsumen untuk mendapatkannya. Dalam Ketentuan Pasal 8 ayat (2) UUPK dinyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud. Pasal ini bermaksud bahwa produk impor atau produk dalam negeri yang akan masuk dan dijual oleh pelaku usaha diperbolehkan barang bekas apabila telah memberikan informasi yang lengkap dan benar.

Setiap importir yang akan memasukkan dan mendistribusikan barangnya di wilayah Republik Indonesia wajib untuk mempertimbangkan aspek keamanan, keselamatan dan kesehatan sehingga tidak sembarangan barang dapat masuk dan merugikan masyarakat yang mengonsumsi barang tersebut. Importir memiliki kewajiban untuk mendaftarkan segala barang yang akan diperdagangkan kepada Kementerian Perindustrian dan Perdagangan sehingga pemerintah mengetahui apakah barang tersebut legal atau illegal sebelum kemudian diedarkan kepada masyarakat.

Dalam upaya mendapatkan segala bentuk perlindungan hak-hak konsumen, terdapat beberapa kendala dalam pencegahan perdagangan pakaian bekas impor ini. Kendala yang dihadapi pemerintah salah satunya yaitu karena banyaknya barang impor masuk yang tidak terkontrol, barang ini berasal dari



pelabuhan-pelabuhan kecil di berbagai pulau. Perdagangan ini pun biasanya secara *ilegal* dan dapat mudah dijangkau oleh masyarakat.<sup>12</sup> Pada praktiknya juga seringkali dinas perdagangan mengalami kesulitan merealisasikan larangan peredaran pakaian impor bekas dikarenakan keberatan dari para pelaku usaha. Banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan oleh pemerintah dan sejumlah perusahaan menyebabkan banyaknya pengangguran dan jika penjualan pakaian impor bekas juga dilarang maka akan mematikan banyak usaha masyarakat.

Tujuan dari hukum perlindungan konsumen adalah memberikan peningkatan martabat dan kesadaran konsumen, maka dari itu masalah perlindungan konsumen perlu ditegakkan dan hak-hak dari konsumen juga perlu diperjuangkan. Perlindungan konsumen merupakan hal yang perlu terus dilakukan demi kesejahteraan masyarakat Indonesia, berkaitan dengan perkembangan teknologi dan bisnis yang sangat pesat. Hak konsumen terkait mendapatkan barang yang layak pakai dan terbebas dari penyakit menjadi tujuan pemerintah bagi penegakan hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Hukum perlindungan konsumen secara tidak langsung juga mendorong pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usahanya dengan lebih bertanggung jawab.<sup>13</sup>

Berangkat dari persoalan nyata yang terjadi dan perkembangan pesat bentuk usaha dalam praktik bisnis pada masa kini, hukum perlindungan

---

<sup>12</sup> Risma Nur Arifah, *Loc. Cit*, hal.90

<sup>13</sup> Rina Syahriyani dan Hindra, “Perlindungan Konsumen terhadap Produk Makanan Kadaluarsa di Kota Batam”, Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam, Vol.5 No.1 Juni 2020, hal.86

konsumen dirasa penting sebagai upaya-upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen sehingga hak konsumen dapat terlindungi.<sup>14</sup> Peneliti juga ingin melakukan analisis lebih lanjut dalam hal pertanggungjawaban pelaku usaha terkait penjualan pakaian impor bekas yang berbahaya bagi konsumen karena mengandung berbagai macam bibit penyakit.

Berdasarkan latar belakang permasalahan ini, maka penelitian yang peneliti lakukan berjudul: **“Perlindungan hukum terhadap konsumen terkait peredaran pakaian impor bekas (*thrifting*) yang mengandung bibit penyakit”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan permasalahan antara lain:

1. Bagaimana legalitas peredaran pakaian bekas impor di Indonesia?
2. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap peredaran pakaian bekas impor yang mengandung bibit penyakit?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

---

<sup>14</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal.64

1. Mengkaji pengaturan hukum dan legalitas mengenai perlindungan hukum bagi konsumen terkait peredaran pakaian impor bekas di Indonesia.
2. Mengetahui mengenai tanggung jawab pelaku usaha pakaian impor bekas berdasarkan UUPK

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### **1.4.1 Manfaat teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi atau bahan pustaka secara lebih komprehensif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Perlindungan Konsumen, khususnya bagi pelaku usaha dan masyarakat Indonesia dalam mengetahui dan memahami terkait legalitas peredaran baju impor bekas.

##### **1.4.2 Manfaat praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi praktisi hukum dan pembuat kebijakan sehingga penemuan yang ditemukan dan/atau dikemukakan dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber pertimbangan tambahan untuk mengembangkan hukum terkait dengan perlindungan konsumen dan pelaku usaha dan, karenanya, keadilan dapat ditegakkan.

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

## **BAB I: PENDAHULUAN**

Pada Bab Pertama, peneliti menguraikan tentang hal umum yang mendasari penulisan tugas akhir skripsi ini yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian dan pembahasan peneliti, tujuan penelitian, manfaat teoritis serta praktis penelitian, dan sistematika penulisan.

## **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Bab Kedua berisi tinjauan teoritis dan tinjauan konseptual. Tinjauan teoritis menjabarkan lebih umum mengenai isi penelitian, sedangkan tinjauan konseptual menjabarkan ke arah yang lebih khusus. Berbagai teori yang diambil sebagai bahan referensi penelitian ini diambil dari kutipan jurnal dan buku yang berkaitan dengan penelitian.

## **BAB III: METODOLOGI PENELITIAN**

Bab Ketiga merupakan paparan terkait jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan, serta sifat analisis data yang peneliti gunakan dalam melakukan penelitian ini.

## **BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

Pada Bab Keempat peneliti menjelaskan serta memberikan paparan hasil dari penelitian yang

didapatkan oleh peneliti dari data yang ada, studi kepustakaan, serta hasil wawancara yang peneliti lakukan dan memaparkan hasil analisis peneliti dari rumusan masalah yang diangkat.

## **BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab Kelima akan berisi penutup yaitu kesimpulan dan saran dari seluruh penelitian yang telah dilakukan.

Kesimpulan dikemukakan dari masalah yang ada pada penelitian serta hasil penelitian yang bersifat analisis objektif, sedangkan saran berisi jalan keluar yang peneliti rumuskan untuk mengatasi masalah serta menemukan solusi yang praktis terkait peredaran pakaian impor bekas yang masih marak terjadi di Indonesia.